

## Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes Periode Tahun 2016-2021)

Casroni<sup>1</sup> Hilda Kumala Wulandari<sup>2</sup> Dumadi<sup>3</sup> Yenny Ernitawati<sup>4</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi,  
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [casroni152@gmail.com](mailto:casroni152@gmail.com)<sup>1</sup> [hilda060791@gmail.com](mailto:hilda060791@gmail.com)<sup>2</sup> [dumadi\\_adi@yahoo.co.id](mailto:dumadi_adi@yahoo.co.id)<sup>3</sup>  
[yennyernitawati@gmail.com](mailto:yennyernitawati@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Kabupaten Brebes sudah menjadi kawasan industri hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang dibangun di Kabupaten Brebes. Selain itu Kabupaten Brebes juga memiliki potensi dibidang pariwisata hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Brebes. Dengan menjadi kawasan industri serta memiliki banyak tempat wisata yang ada di Kabupaten Brebes tentu akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016-2021. Populasi dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2016-2021. Sampel dalam penelitian ini yaitu mengambil data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2016-2021. Pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Sedangkan untuk menguji hipotesis yaitu menggunakan Uji t (parsial) dan Uji F (simultan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Kemudian tidak terdapat pengaruh secara parsial Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Selanjutnya terdapat pengaruh secara simultan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah

### Abstract

Brebes Regency has become an industrial area, this can be seen from the number of companies built in Brebes Regency. In addition, Brebes Regency also has potential in the field of tourism, this can be seen from the many tourist attractions in Brebes Regency. By becoming an industrial area and having many tourist attractions in Brebes Regency, it will certainly affect the Brebes Regency's Original Revenue. This study aims to determine and analyze how big the influence of regional taxes and regional levies on Brebes Regency's Original Revenue in 2016-2021. The population in this study is the Regional Tax Realization Report, Regional Retribution and Regional Original Income in Brebes Regency in 2016-2021. The sample in this study is to take data on Regional Taxes, Regional Levies and Regional Original Revenues in Brebes Regency in 2016-2021. Collecting data using primary data, namely data obtained directly from the Office of BAPENDA Brebes Regency. The data analysis technique used in this research is using Multiple Linear Regression Analysis. Meanwhile, to test the hypothesis using t test (partial) and F test (simultaneous). The results of this study indicate that there is a partial effect of Regional Tax on the Regional Original Income of Brebes Regency. Then there is no partial effect of regional levies on Brebes Regency's Original Revenue. Furthermore, there is a simultaneous influence between Regional Taxes and Regional Levies on Regional Original Revenues of Brebes Regency.

**Keywords:** Regional Taxes, Regional Levies, and Local Revenue



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan selain mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat juga menggunakan dana dari hasil daerah. Salah satu pendapatan yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan bukan dari bantuan pemerintah pusat, maka daerah diharapkan semakin mampu untuk lebih mensukseskan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari: 1) hasil pajak Daerah, 2) hasil retribusi Daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, 4) lain-lain pendapat asli Daerah yang sah. Seluruh pemasukan yang diterima oleh Pemda dari semua jenis pajak daerah dimasukkan ke dalam kas daerah, termasuk penerimaan- penerimaan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Halim 2016). Pajak daerah menurut Mardiasmo (2018) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Yoyo (2017) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Brebes terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah. Kita tahu bahwa Kabupaten Brebes sudah menjadi kawasan industri dan juga banyak tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Brebes. Dengan menjadi kawasan industri serta memiliki banyak tempat wisata yang ada di Kabupaten Brebes tentu akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Pajak daerah diperoleh dari berbagai sektor demikian juga dengan retribusi daerah. Penerimaan Pajak daerah Kabupaten Brebes diperoleh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Minerba, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan, dan Pajak BPHTB. Adapun penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Brebes terbagi menjadi 3 bagian diantaranya Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (menurut Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2021).

Teori yang mendukung variabel penelitian pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah Teori Agensi. Teori Agensi menjelaskan hubungan antara pemerintah selaku (*agent*) dan masyarakat sebagai (*principal*). Masyarakat sebagai *principal*

memberikan sumber daya yang dimiliki kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan secara rutin oleh setiap wajib pajak hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah selaku *agent* dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang merata, pelayanan publik yang memadai serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang didanai dari hasil pendapatan daerah itu sendiri.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Iqbal & Sunardika (2018), Hasil penelitiannya yaitu bahwa Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009-2015. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dkk (2021), Hasil penelitiannya bahwa Peran Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Usman (2017), Hasil penelitiannya yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 96,6%.

Putri & Rahayu (2015) dengan hasil penelitiannya bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon sebesar 80,3%. Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Trisnasari & Sunaningsih (2022), Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata Kontribusi Pajak Daerah sebesar 34,4% termasuk kategori cukup dan rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah 6,56% yang dikategorikan sangat kurang selama periode tahun 2015-2020. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari & Miftahuljannah (2019) dengan hasil penelitiannya bahwa secara parsial dan simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris Pada Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes Tahun 2016-2021)”

### **Teori Agensi**

Jensen dan Meckling (1967), pencetus teori agensi dalam Brundy (2014) menyatakan bahwa teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manager sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*. Dalam organisasi sektor publik pihak yang menjadi *agent* adalah pemerintah, sedangkan pihak yang menjadi *principal* adalah masyarakat. Teori Agensi menjelaskan hubungan antara pemerintah selaku (*agent*) dan masyarakat sebagai (*principal*). Masyarakat sebagai *principal* memberikan sumber daya yang dimiliki kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan secara rutin oleh setiap wajib pajak hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah selaku *agent* dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang merata, pelayanan publik yang memadai serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang didanai dari hasil pendapatan daerah itu sendiri.

### **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Standar tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Secara umum, SAP berbentuk Pernyataan yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu, SAP memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan. Prinsip-prinsip dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam (Mentu & Sondakh, 2016) mengemukakan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.

### **Pajak Daerah**

Menurut Peraturan Bupati Brebes No. 11 Tahun 2022, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah:

1. Pajak Provinsi. Pajak provinsi meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.


### **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Mardiasmo 2019). Retribusi dapat dibagi menjadi tiga kelompok menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Wulandari, dkk (2017) Pendapatan Asli Daerah ialah salah satu dari komponen APBD yang di dalam PAD dapat terlihat jika suatu daerah bisa menggali pendapatan asli daerah baik yang berasal dari pajak daerah serta retribusi daerah serta hasil dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang telah di pisahkan serta PAD yang sah. Sedangkan Menurut Mardiasmo (2019), "pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah". Indikator PAD yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

X1 : Pajak Daerah

X2 : Retribusi Daerah

Y : Pendapatan Asli Daerah

## Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono 2019). Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penulis memberi hipotesis awal bahwa  $H_0$  diterima:

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

H3 : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Tempat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berupa informasi terkait besaran pajak dan retribusi. Sumber data yaitu data primer, data yang langsung didapatkan atau diperoleh langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2013). Datanya yaitu berupa data pajak dan retribusi yang sudah diolah dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. Data tersebut digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan di kantor BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Brebes yang beralamat di Jalan Veteran No. 11 Kel. Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah 52212.

### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Berdasarkan penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen atau variabel terikat (Y) dan variabel independen atau variabel bebas (X).

1. Variabel Independen (X). Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan variabel dependen (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang digunakan, yaitu: Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2).
2. Variabel Dependen (Y). Variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sugiyono 2015). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y).

### Populasi dan Sampel

Menurut Edy (2016) populasi merupakan sekelompok orang atau sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti oleh peneliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2016-2021. Menurut Arikunto (2019) sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil representatif dari populasi yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini yaitu mengambil data pada tahun 2016-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Metode penentuan sampel jenuh atau total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes periode tahun 2016-2021.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang bertujuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data (informasi) yang dapat menjelaskan dan atau menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan (Sugiyono 2013). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data berupa: Data Pajak Daerah Kabupaten Brebes tahun 2016-2021, Data Retribusi Daerah Kabupaten Brebes tahun 2016-2021, dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes tahun 2016-2021.

### Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2015). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, analisis regresi berganda, Uji hipotesis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi normal, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam bentuk regresi variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal (Ghozali 2013). Untuk menguji normalitas data digunakan uji statistik kolmogorof smirnov (K-S).

Tabel 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000019

	Std. Deviation	5955514587.99
Most Extreme Differences	Absolute	0.119
	Positive	0.119
	Negative	-0.070
Test Statistic		0.119
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder SPSS 25 (2022)

Dengan melihat hasil output diatas pada tabel 1 dapat diketahui nilai signifikan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 karena nilai signifikan lebih dari 0,05 maka nilai residual tersebut telah terdistribusi dengan normal.

### Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat, pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono 2015).

### Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2013). Hasil uji statistik t sebagai berikut:

Tabel 2. Uji t (Parsial)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10688291910.820	11074168342.550		0.965	0.341
	Pajak Daerah_X1	1.334	0.706	0.304	2.889	0.010
	Retribusi Daerah_X2	10.693	6.783	0.253	1.277	0.124

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah\_Y

Sumber: Hasil olah data sekunder SPSS 25 (2022)

Berdasarkan hasil tabel 2 diatas dapat diketahui sebagai berikut:

1. Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel Pajak Daerah (X1) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,010 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  **ditolak** dan  $H_1$  **diterima**, hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji t untuk variabel (X1) Pajak Daerah diperoleh nilai  $t_{hitung}$  2.889 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,010. Untuk menentukan  $t_{tabel}$  diketahui bahwa  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (Uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1$  atau  $36-2-1 = 33$ , maka diperoleh  $t_{tabel}$  2,73328. Ini berarti  $t_{hitung} 2.889 > t_{tabel} 2,73328$ , yang berarti bahwa  $H_0$  **ditolak** dan  $H_1$  **diterima**. Dengan demikian, maka hipotesis pertama **diterima** yaitu ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

2. Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel Retribusi Daerah (X1) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,124 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  **diterima** dan  $H_2$  **ditolak**, hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk menentukan t tabel diketahui bahwa  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (Uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1$  atau  $36-2-1 = 33$ , maka diperoleh  $t_{tabel} 1,30774$ . Ini berarti  $t_{hitung} 1,277 < t_{tabel} 1,30774$ , yang berarti bahwa  $H_0$  **diterima** dan  $H_2$  **ditolak**. Dengan demikian, maka hipotesis kedua **ditolak** yaitu karena tidak ada pengaruh yang signifikan antara Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

### Uji F (Simultan)

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (PAD) (Ghozali 2013). Hasil uji F dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. Uji F (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	217576326324373000000.000	2	108788163162186000000.000	3.892	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1241385390271250000000.000	33	37617739099128800000.000		
	Total	1458961716595620000000.000	35			
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah_Y						
b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah_X2, Pajak Daerah_X1						

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder SPSS 25 (2022)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 3 di atas diperoleh nilai  $F_{hitung}$  adalah 9.710 dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan didapat nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,28 jadi nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $3,892 > 3,28$ ) artinya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang ada dapat dinyatakan layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien Determinasi yang dinyatakan dengan R<sup>2</sup> berguna untuk menunjukkan seberapa besar variabel-variabel bebas mampu menjelaskan hubungan terhadap variabel terikat (Ghozali 2013).

Tabel 4. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.386 <sup>a</sup>	0.149	0.498	6133330180.18179	1.042
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah_X2, Pajak Daerah_X1					
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah_Y					

Sumber: Hasil olah data sekunder SPSS 25 (2022)

Berdasarkan tabel 4 di atas diperoleh nilai koefisien determinasi R<sup>2</sup> sebesar 0,498 atau sama dengan 49,8%. Artinya bahwa 49,8% variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) akan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2), sedangkan sisanya yaitu sebesar 50,2% variabel pendapatan asli daerah akan dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini dapat dilihat dari signifikansi Pajak Daerah (X1) dengan nilai signifikan sebesar  $0,010 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 2,889 > t_{tabel} 2,73328$ , sehingga dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Hasil uji dan analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah yang tinggi akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Budiman dkk (2021) bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kemudian penelitian dari Trisnasari (2022) dan penelitian Iqbal (2018) bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

### Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini dapat dilihat dari signifikansi Retribusi Daerah (X2) dengan nilai signifikan sebesar  $0,124 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 1,277 < t_{tabel} 1,30774$ , sehingga dapat dikatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Hasil uji dan analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Daerah tidak mempunyai pengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Sari dan Miftahuljannah (2019) bahwa penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Selanjutnya penelitian dari Budiman dkk (2021) dan penelitian Iqbal (2018) bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

### Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.8 diperoleh nilai  $F_{hitung}$  adalah 3,892 dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan didapat nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,28 jadi nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $3,892 > 3,28$ ) artinya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang ada dapat dinyatakan layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Usman (2017) dan Putri & Rahayu (2015) bahwa secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian penelitian dari Trisnasari (2022) bahwa secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dapat diambil kesimpulan bahwa: Secara parsial berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Secara parsial

berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Secara simultan dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes.

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Bagi masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar kewajibannya baik pajak maupun retribusi daerahnya. Karena hasil dari komponen pendapatan asli daerah tersebut juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pelayanan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur daerah dan lain-lain. Sehingga dengan semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi berarti masyarakat ikut berkontribusi dalam membangun daerahnya serta berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan daerah tempat masyarakat tersebut berdomisili. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar lebih meningkatkan pemungutan dan penerimaan dari masing-masing komponen pendapatan asli daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah, dengan cara meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi dan lembaga lain yang terkait dalam mengelola pajak daerah dan retribusi daerah sehingga selain dapat mengoptimalkan pengoperasian dan pengendalian terhadap wajib pajak juga terjadi koordinasi dan juga dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup penelitian yang lebih luas serta dapat menambahkan variabel lain dalam penelitiannya sehingga dapat lebih bervariasi serta dapat lebih membahas secara menyeluruh dan mendalam dalam pembahasan mengenai teori-teori yang digunakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anton Indra, B., Ermadiani, E., & Ubaidillah, U. (2021). Peran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim. *Akuntabilitas*, 15(2), 329-348.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brundy, Edwin Pratama dan I Gede Siswantaya. 2014. Pengaruh Mekanisme Pengawasan terhadap Aktivitas Tunneling. *Simposium Nasional Akuntansi 17*. Universitas Mataram Lombok.
- Ghozali, Imam. 2013. *aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Edisi ketujuh. Semarang : universitas diponogoro.
- Halim, (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: ANDI
- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009–2015). *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 9(1), 10-35.
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mentu, E., Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1392–1399.

- Peraturan Bupati Brebes No. 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Brebes.
- Putri, M. E., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014). *eProceedings of Management*, 2(1). Selatan. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 2(1), 7-15.
- Sari, W. P. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah:(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 5(2), 12-19.
- Sudaryo, Yoyo. Dkk, *Keuangan Diera Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono, 2015 *Metode penelitian kuantitatif*. Kualitatif dan R & D. cetakan kedua puluh dua. Bandung. CV alfabet.
- Sugiyono, 2019 *Metode penelitian kuantitatif*. Kualitatif dan R & D. Bandung. CV alfabet.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Sutrino, Edy. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18-28.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentan Cipta Kerja.
- Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 1(01), 87-103.
- Wulandari, P. A. & Iryanie, E. 2017. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.